



**PUTUSAN**

**Nomor 152/Pdt/2021/PT.Plg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**ENDANG AGUSTIN** beralamat di Jalan Syech Abdul Somad, No. 263, RT. 007, Kelurahan 22 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan yang selanjutnya disebut sebagai-----

**PEMBANDING/PENGUGAT;**

Dalam perkara ini diwakili oleh kuasanya : EDO FIRMANDO NZ, S.H., NALA PRAYA AKBAR, S.H., RIYAN UTAMI SANTUN, S.H. dan ILHAM NOVRIYADI, S.H., Advokat pada kantor **EDO FIRMANDO & ASSOCIATES**, Advocate & Legal Consultant, beralamat di Jalan Perindustrian 1, Lr. Cendana, No. 1975, RT. 33, RW. 11, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan surat kuasa bertanggal 26 Februari 2021 yang selanjutnya disebut-----

**KUASA PEMBANDING/KUASA TERBANDING;**

**M ELAWAN:**

1. **PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT TRI GUNUNG SELATAN** beralamat di Jalan Kol. Atmo, No. 596/03, Kelurahan 17 Ilir, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya disebut sebagai-----

**TERBANDING I/TERGUGAT I;**

Dalam perkara ini diwakili oleh kuasanya : MR. SOKI, SH. MH. ; SUSILO, SH ; MASRUDIAN, SH., MH ; RUSLAN, SH., MH ; ZULKAFI, SH., MH ; BHARATA EGUSTIAN, SH ; M. ALBERTH, SH dan SEPRINA SARI TJAJA, SH semuanya Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum MR.SOKI, SH.,MH dan Rekan beralamat di Jalan Residen A. Rozak (Patal-Pusri) Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 April 2021 yang selanjutnya disebut sebagai

-----**KUASA TERBANDING**

**I /KUASA TERGUGAT I;**

2. **PT. GRIYA LARISTA BALAI LELANG** beralamat di Jalan Permata Hijau, No. 11, RT. 02, RW. 10, Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus ibukota Jakarta 12210 yang selanjutnya

Putusan Perkara No. 43/Pdt.G/2021/PN.Plg – Halaman : 1 dari 25.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut sebagai-----

**TERBANDING II/ TERGUGAT II;**

3. **KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA cq KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) Palembang** yang beralamat di Jalan Kapten A. Rivai, No. 4, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan yang selanjutnya disebut sebagai-----  
**TERBBANDING III/TERGUGAT III;**

Dalam perkara ini diwakili oleh kuasanya : TIO SEREPINA SIAHAAN, S.H., LL.M., PANGIHUTAN SIAGIAN, S.H.,M.H., RIDHO WAHYONO, S.H., HELDA ANGGRAINI OCTAVINA, S.H., LL.M., WAHIDIN, S.E., ADIMAS ARYO NKP, S.H., NELY HIDAYAT, S.H., TRIE NURUL WIDYA W, S.H., IKK O ARYO WIJOYONO, S.H., FRANKLIN IGNATIUS A. SILALAH, S.H., SYAFRIDA, DUDI WAHYUDI, DEBBY ORJINA ELYSANDI, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor SKU-148/MK.1/2021 tanggal 21 April 2021

-----**KUASA TERBANDING III/KUASA TERGUGAT III;**

4. **DODI HARYANTO** beralamat di Lorong Aman, Nomor 076-1000, RT. 014, RW. 005, Kelurahan Talang Bubuk, Kecamatan Plaju, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan yang selanjutnya disebut sebagai -----  
**TURUT TERBANDING I/TURUT TERGUGAT I ;**
5. **ISHAK IBRAHIM** beralamat di Lorong Famili No. 22, RT. 025, RW. 009, Kelurahan Plaju Ulu, Kecamatan Plaju, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan yang selanjutnya disebut sebagai -----  
**TURUT TERBANDING I/TURUT TERGUGAT II;**

Dalam perkara ini **TURUT TERBANDING I/TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERBANDING II /TURUT TERGUGAT II** secara bersama – sama diwakili oleh kuasanya : M. NIZAR THAHIR, SH. ; MH., ANNISA, SH., MH. ; M. REZA FAHLEVI, SH. ; berdasarkan surat kuasa khusus No. 10/A/Pdt/LBH-RI/2021 tanggal 05 April 2021 yang selanjutnya disebut sebagai **KUASA TURUT BANDING I/ TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERBANDING II/TURUT TERGUGAT II;**

Putusan Perkara No. 43/Pdt.G/2021/PN.Plg – Halaman : 2 dari 25.



Pengadilan Tinggi tersebut ;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 23 Desember 2021 nomor 152/PEN/PDT/2021 PT>PLG Tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Telah membaca berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 28 Oktober 2021 nomor 43/Pdt.G/2021/PN.Plg.;

**TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap para Tergugat/Terbanding dan para Turut Tergugat/Turut Terbanding berdasarkan surat gugatan tanggal 01 Maret 2021 yang didaftarkan dengan register perkara Nomor : 43/Pdt.G/2021/PN.Plg. sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah berikut bangunan diatasnya yang terletak di Kelurahan Talang Bubuk Kecamatan Plaju Kota Palembang Sumatera Selatan seluas 227 M<sup>2</sup> sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor : 756/Talang Bubuk atas nama Penggugat;
2. Bahwa pada tahun 2013, Penggugat sebagai debitur menerima fasilitas kredit sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari Tergugat I sebagai kreditur, sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor 144 yang dibuat di hadapan Dian Saraswati, S.H. Notaris Kota Palembang tertanggal 22 Maret 2013;
3. Bahwa fasilitas kredit yang diterima oleh Penggugat dari Tergugat I tersebut, diperoleh Penggugat dengan menjaminkan aset miliknya yaitu berupa sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Talang Bubuk Kecamatan Plaju Kota Palembang Sumatera Selatan seluas 227 M<sup>2</sup> sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor : 756/Talang Bubuk atas nama Penggugat;
4. Bahwa kemudian dengan dalih untuk melunasi hutang Penggugat terhadap Tergugat I, pada tanggal 14 Mei 2019 Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan lelang eksekusi terhadap aset milik Penggugat tersebut tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada Penggugat;
5. Bahwa di dalam lelang eksekusi yang telah dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2019 atas sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Talang Bubuk Kecamatan Plaju Kota Palembang Sumatera Selatan seluas 227 M<sup>2</sup> sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor : 756/Talang Bubuk atas nama Penggugat, telah ditunjuk/ditetapkan Turut Tergugat I sebagai

Putusan Perkara No. 43/Pdt.G/2021/PN.Plg – Halaman : 3 dari 25.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli dengan harga lelang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

6. Bahwa setelah ditunjuk sebagai pembeli, Turut Tergugat I melakukan balik nama sertifikat menjadi atas nama Turut Tergugat I, kemudian pada tanggal 20 September 2019 Turut Tergugat I menjual objek lelang eksekusi milik Penggugat tersebut kepada Turut Tergugat II;
7. Bahwa lelang eksekusi yang telah dilaksanakan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III pada tanggal 14 Mei 2019 atas sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Talang Bubuk Kecamatan Plaju Kota Palembang Sumatera Selatan seluas 227 M<sup>2</sup> sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor : 756/Talang Bubuk atas nama Penggugat cacat hukum sebagaimana akan kami uraikan berikut ini :

## A. TERGUGAT I DAN TERGUGAT II TIDAK MELENGKAPI DOKUMEN PERSYARATAN LELANG.

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan No. 27/PMK.06/2016 tentang petunjuk pelaksanaan lelang dinyatakan,

### **Pasal 12**

**(1)** *"Penjual atau Pemilik Barang yang bermaksud melakukan penjualan barang secara lelang melalui Balai Lelang atau Kantor Pejabat Lelang Kelas II, harus mengajukan permohonan lelang secara tertulis kepada Pemimpin Balai Lelang atau Kantor Pejabat Lelang Kelas II, disertai dokumen persyaratan lelang sesuai dengan jenis lelangnya.*

**(2)** *Dalam hal dokumen persyaratan lelang telah lengkap dan Legalitas formal subjek dan objek lelang telah terpenuhi, serta Pemilik Barang telah memberikan kuasa kepada Balai Lelang untuk menjual secara lelang, Pemimpin Balai Lelang mengajukan surat permohonan lelang kepada Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II untuk dimintakan jadwal pelaksanaan lelangnya."*

2. Bahwa Penggugat selaku pemilik barang tidak pernah memberikan kuasa kepada Tergugat II selaku balai lelang untuk menjual barang milik Penggugat secara lelang;
3. Bahwa kemudian Tergugat I mengajukan permohonan lelang kepada Tergugat II tanpa melengkapi dokumen persyaratan lelang yang diperlukan yaitu kuasa dari Penggugat selaku pemilik barang kepada Tergugat II selaku balai lelang untuk menjual barang milik Penggugat

Putusan Perkara No. 43/Pdt.G/2021/PN.Plg – Halaman : 4 dari 25.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara lelang, dengan demikian Tergugat I telah melanggar ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan No. 27/PMK.06/2016 tentang petunjuk pelaksanaan lelang;

4. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang petunjuk pelaksanaan lelang dinyatakan,

**Pasal 25 ayat (1)**

*"Pelaksanaan lelang atas Barang berupa tanah atau tanah dan bangunan harus dilengkapi dengan SKT/SKPT dari Kantor Pertanahan setempat."*

**Pasal 25 ayat (2)**

*"Permintaan penerbitan SKT/SKPT kepada Kepala Kantor Pertanahan setempat diajukan oleh Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II."*

5. Bahwa Tergugat III tidak melengkapi dokumen surat keterangan tanah atau surat keterangan pendaftaran tanah yang merupakan syarat pelaksanaan lelang atas barang berupa tanah atau tanah dan bangunan, dengan demikian Tergugat III telah melanggar ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang petunjuk pelaksanaan lelang;
6. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut di atas, sudah sangat jelas Tergugat I dan Tergugat III tidak melengkapi dokumen persyaratan lelang, sehingga lelang yang telah dilakukan cacat hukum dan harus dinyatakan batal;

**B. TERGUGAT II TIDAK MENELITI KELENGKAPAN DOKUMEN PERSYARATAN LELANG.**

1. Bahwa Tergugat I mengajukan permohonan lelang kepada Tergugat II tanpa melengkapi dokumen persyaratan lelang yang diperlukan yaitu kuasa dari Penggugat selaku pemilik barang kepada Tergugat II selaku balai lelang untuk menjual barang milik Penggugat secara lelang;
2. Bahwa kemudian Tergugat III tidak melengkapi dokumen surat keterangan tanah atau surat keterangan pendaftaran tanah yang merupakan syarat pelaksanaan lelang atas barang berupa tanah atau tanah dan bangunan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan ketentuan ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/Pmk.06/2010 Tentang Balai Lelang dinyatakan,

## **Pasal 17 ayat (1) huruf a**

*"meneliti kelengkapan dokumen persyaratan lelang dan dokumen barang yang akan dilelang."*

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/Pmk.06/2010 Tentang Balai Lelang di atas, Tergugat II selaku Balai Lelang harus meneliti kelengkapan dokumen persyaratan lelang dan dokumen barang yang akan dilelang;
5. Bahwa dengan tidak dilengkapinya dokumen persyaratan lelang yang diperlukan oleh Tergugat I dan Tergugat III, maka sudah sangat jelas Tergugat II tidak meneliti kelengkapan dokumen persyaratan lelang dan dokumen barang yang akan dilelang, dengan demikian Tergugat II telah melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf (a) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/Pmk.06/2010 Tentang Balai Lelang, sehingga sudah sangat jelas lelang yang dilakukan cacat hukum dan harus dinyatakan batal;
8. Bahwa berdasarkan uraian dalil huruf A dan B angka 7 di atas, maka sudah sangat jelas pelaksanaan lelang eksekusi yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III pada tanggal 14 Mei 2019 atas sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Talang Bubuk Kecamatan Plaju Kota Palembang Sumatera Selatan seluas 227 M<sup>2</sup> sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor : 756/Talang Bubuk atas nama Penggugat cacat hukum, sehingga sudah seharusnya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan membatalkan lelang eksekusi tersebut;
9. Bahwa pelaksanaan lelang eksekusi tersebut telah menyebabkan kerugian baik materiil maupun immateriil terhadap Penggugat selaku pemilik barang;
10. Bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat selaku Pemilik Barang adalah sebagai berikut :

## **a. Kerugian Materiil**

Bahwa akibat lelang eksekusi yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, Penggugat mengalami kerugian materiil berupa kehilangan Tanah yang terletak di Kelurahan Talang Bubuk Kecamatan Plaju Kota Palembang Sumatera Selatan seluas 227 M<sup>2</sup> sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor : 756/Talang Bubuk atas nama Penggugat dan Bangunan

Putusan Perkara No. 43/Pdt.G/2021/PN.Plg – Halaman : 6 dari 25.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 96 M<sup>2</sup>, dimana nilai sesungguhnya atas tanah milik Penggugat tersebut berdasarkan harga pasaran per 1 M<sup>2</sup> (satu meter persegi) senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dikali dengan luas tanah 227 M<sup>2</sup> (dua ratus dua puluh tujuh meter persegi) adalah sebesar **Rp. 454.000.000,- (empat ratus lima puluh empat juta rupiah)** dan nilai sesungguhnya atas bangunan milik Penggugat tersebut adalah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dikali dengan luas bangunan 96 M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi) adalah sebesar **Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah)**, dengan demikian total kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat adalah sebesar **Rp. 502.000.000,- (lima ratus dua juta rupiah)**;

## b. Kerugian Imateriil

Bahwa akibat lelang eksekusi yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, Penggugat mengalami kerugian imateriil berupa kehilangan kendali atas hak terhadap Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Talang Bubuk Kecamatan Plaju Kota Palembang Sumatera Selatan seluas 227 M<sup>2</sup> sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor : 756/Talang Bubuk atas nama Penggugat, yang jika dinilai dengan uang adalah sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)**;

11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, dinyatakan sebagai berikut,

### Pasal 1365

*"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian."*

12. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil Gugatan di atas, sudah sangat jelas Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat, oleh karena itu sudah seharusnya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;
13. Bahwa oleh karena gugatan *a quo* didasari dengan akta-akta otentik dan surat-surat bukti yang tidak dapat lagi disangkal kebenarannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 180 HIR Putusan dalam perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding, verzet dan kasasi (*Uitvoerbaar bij vooraad*);

## PETITUM

Putusan Perkara No. 43/Pdt.G/2021/PN.Plg – Halaman : 7 dari 25.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian dalil-dalil Gugatan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus *cq* Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan lelang eksekusi yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III pada tanggal 14 Mei 2019 cacat hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 27/PMK.06/2016 tentang petunjuk pelaksanaan lelang;
4. Menyatakan Pembatalan terhadap Lelang Eksekusi yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III pada tanggal 14 Mei 2019 atas sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Talang Bubuk Kecamatan Plaju Kota Palembang Sumatera Selatan seluas 227 M<sup>2</sup> sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor : 756/Talang Bubuk atas nama Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar ganti rugi kerugian materil terhadap Penggugat sebesar Rp. 502.000.000,- (lima ratus dua juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar ganti rugi kerugian immateril terhadap Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
7. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan *a quo*;
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij Voorraad*) meskipun ada banding, verzet/perlawanan ataupun kasasi;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini.

Atau Bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

**Menimbang Tergugat I/Terbanding I telah mengajukan dan membacakan surat jawabannya tidak bertanggal namun diajukan dalam persidangan tanggal 09 September 2021 yang selengkapya berisi sebagai berikut :**

Putusan Perkara No. 43/Pdt.G/2021/PN.Plg – Halaman : 8 dari 25.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI:

### Gugatan Penggugat Kurang Pihak:

Bahwa menurut Tergugat I gugatan Penggugat dalam perkara aquo kurang pihak, dikarenakan dalam gugatan aquo Penggugat tidak memasukkan dan tidak menarik Notaris Dian Saraswati,SH sebagai pihak dalam perkara ini. Bahwa pada dalil gugatan angka 2 Penggugat menyebut telah membuat Surat Pengakuan Hutang No.44 yang dibuat dihadapan Notaris Dian Saraswati,SH pada tanggal 22 Maret 2013, maka menurut Tergugat I dengan tidak dimasukkannya Notaris Dian Saraswati,SH sebagai pihak dalam perkara No.43/Pdt.G/2021, maka gugatan Penggugat menjadi kurang pihak;

Bahwa pada dalil gugatan pada angka 6 Penggugat menyebut Turut Tergugat I melakukan balik nama Sertipikat Hak Milik No.756/Talang Bubuk, maka dengan tidak digugatnya Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang yang secara administratif telah melakukan balik nama Sertipikat Hak Milik No.756/Talang Bubuk atas permintaan dari Turut Tergugat I, maka gugatan Penggugat menjadi kurang pihak;

Berdasarkan dalil-dalil eksepsi Tergugat I diatas, maka Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onankelijke verklaard);

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat I mohon dalil-dalil eksepsi diatas untuk dijadikan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya;
3. Bahwa Tergugat I sependapat dengan dalil gugatan Penggugat pada angka 1 dengan catatan sewaktu terhadap objek Sertipikat Hak Milik No.756/Talang Bubuk tersebut belum dilakukan pelelangan. Akan tetapi pasca telah dilakukanya pelelangan atas objek Sertipikat Hak Milik No.756/Talang Bubuk, maka menjadi tidak tepat dan keliru bilamana Penggugat menyebut objek Sertipikat Hak Milik No.756/Talang Bubuk tersebut sebagai miliknya, karena didalam lelang eksekusi terhadap Objek

Putusan Perkara No. 43/Pdt.G/2021/PN.Plg – Halaman : 9 dari 25.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik No.756/Talang Bubuk tersebut telah ditetapkan sebagai pemiliknya yaitu Turut Tergugat I;

4. Bahwa Tergugat I sependapat dengan dalil gugatan Penggugat pada angka 2. Penggugat adalah debitur yang memperoleh fasilitas kredit dari Tergugat I pada tahun 2013 yang lalu. Bahwa benar telah dibuat Surat Pengakuan Hutang No.144 tanggal 22 Maret 2013 oleh Penggugat dihadapan Notaris Dian Saraswati,SH;
5. Bahwa Tergugat I sependapat dengan dalil gugatan Penggugat pada angka 3 yang menyebut telah menjaminkan Sertipikat Hak Milik No.756/Talang Bubuk kepada Tergugat I sebagai jaminan hutang. Dan penjaminan Sertipikat Hak Milik No.756/Talang Bubuk tersebut telah diikat dengan Hak Tanggungan;
6. Bahwa Tergugat I sependapat dengan dalil gugatan Penggugat yang menyebut pada tanggal 14 Mei 2019 telah dilakukan lelang eksekusi atas objek Sertipikat Hak Milik No.756/Talang Bubuk. Bahwa Tergugat I tidak sependapat dengan dalil gugatan Penggugat pada angka 4 yang menyebut lelang eksekusi tersebut dilakukan tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada Penggugat. Dalam menanggapi dalil Penggugat yang demikian itu dapatlah kiranya Tergugat I kemukakan dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini bahwa dalam pelaksanaan lelang atas objek Sertipikat Hak Milik No.756/Talang Bubuk tersebut kepada Penggugat telah dilakukan pemberitahuan terlebih dahulu. Dan pemberitahuan tersebut telah berulang kali Tergugat I sampaikan kepada Penggugat melalui surat tertulis maupun melalui koran/media massa yang terbit di Kota Palembang;
7. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk menanggapi dalil gugatan Penggugat pada angka 6, dikarenakan dalil gugatan Penggugat tersebut ditujukan kepada Turut Tergugat I;
8. Bahwa Tergugat I tidak sependapat dengan dalil gugatan Penggugat pada angka 7 yang menyebut lelang eksekusi yang telah dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2019 tersebut mengandung cacat hukum. Dengan demikian Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada huruf A halaman 3. Dalam pelaksanaan lelang eksekusi tersebut Tergugat I telah melengkapi dokumen persyaratan lelang, sehingga lelang eksekusi tersebut menjadi dapat dilaksanakan karena telah memenuhi syarat dan prosedur yang berlaku;

Putusan Perkara No. 43/Pdt.G/2021/PN.Plg – Halaman : 10 dari 25.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada angka 8. Bahwa anggapan Penggugat yang menyebut lelang eksekusi yang dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2019 tersebut mengandung cacat hukum adalah suatu anggapan yang keliru dan tidak benar. Dalil gugatan Penggugat tidak berdasar dan mengada-ada, sehingga menjadi patut untuk ditolak;
10. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat yang menyebut pelaksanaan lelang eksekusi telah menimbulkan kerugian baik secara materiel maupun immateriel terhadap Penggugat. Dalil gugatan Penggugat tersebut tidak berdasar serta mengada-ada, sehingga menjadi patut untuk ditolak;
11. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada angka 10 yang menyebut Penggugat telah mengalami kerugian materiel maupun immateriel sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b gugatan Penggugat angka 10. Bahwa dalil gugatan Penggugat tidak berdasar dan mengada-ada, sehingga menjadi patut untuk ditolak;
12. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada angka 11 dan 12 yang menyebut Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Menurut Tergugat I dalil gugatan Penggugat tersebut tidak berdasar dan mengada-ada, sehingga menjadi patut untuk ditolak;
13. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada angka 13 yang meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang agar putusan dalam perkara aquo dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding, verzet dan kasasi. Menurut Tergugat I dalil gugatan Penggugat tersebut tidak berdasar dan mengada-ada, sehingga menjadi patut untuk ditolak;

Berdasarkan atas dalil-dalil jawaban diatas, maka Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan amar putusan sebagai berikut :

### **DALAM EKSEPSI:**

Mengabulkan eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

### **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Putusan Perkara No. 43/Pdt.G/2021/PN.Plg – Halaman : 11 dari 25.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan lelang eksekusi yang dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2019 telah sesuai dengan peraturan yang berlaku;
3. Menolak petitum gugatan Penggugat pada angka 4 halaman 7, dikarenakan petitum yang meminta pembatalan lelang eksekusi tanggal 14 Mei 2019 tersebut tidak berdasar dan mengada-ada;
4. Menolak petitum pada angka 5 dan 6 gugatan Penggugat, dikarenakan petitum angka 5 dan 6 tersebut tidak berdasar;
5. Menolak petitum pada angka 8 gugatan Penggugat, dikarenakan petitum angka 8 tersebut tidak berdasar;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan;

Atau :

Bilamana Majelis Hakim Pengadilan Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya menurut Hukum;

**Menimbang lagi Tergugat III/Terbanding III juga telah mengajukan jawabannya bertanggal 19 Agustus 2021, yang selengkapnya sebagai berikut:**

## DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat III menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakuinya secara tegas kebenarannya dan Tergugat III tidak akan menjawab dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat yang tidak berkaitan dengan tugas dan wewenang Tergugat III.

### 2. Eksepsi *Error in Persona*

- 2.1. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (selanjutnya disebut **PMK 27/2016**), apabila dikemudian hari timbul gugatan perdata maupun tuntutan pidana maka tanggung jawab sepenuhnya berada pada penjual/pemilik barang dalam hal ini adalah PT Bank Perkreditan Rakyat Tri Gunung Selatan *in casu* Tergugat I. Hal ini sesuai dengan Pasal 17 ayat (2) dan (3) PMK Lelang yang menyatakan bahwa:

Putusan Perkara No. 43/Pdt.G/2021/PN.Plg – Halaman : 12 dari 25.



"(2) *Penjual bertanggung jawab terhadap gugatan perdata dan/atau tuntutan pidana yang timbul akibat tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan di bidang Lelang oleh Penjual.*

(3) *Penjual bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi terhadap kerugian yang timbul, dalam hal tidak memenuhi tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1)."*

**2.2.** Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, sangat jelas bahwa tanggung jawab apabila terjadi gugatan perdata maupun pidana terhadap pelaksanaan lelang sepenuhnya berada pada pemilik barang/Kreditur *in casu* Tergugat I.

**2.3.** Bahwa selain itu, Tergugat I dalam mengajukan permohonan lelangnya kepada Tergugat III telah membuat Surat Pernyataan Nomor 126/04/TGS/PG-19 tanggal 23 April 2019, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa PT Bank Perkreditan Rakyat Tri Gunung Selatan bertanggung jawab apabila terjadi gugatan perdata atau tuntutan pidana yang diajukan oleh pihak manapun terhadap objek lelang.

**2.4.** Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, sangat jelas bahwa konsekuensi hukum dan tanggung jawab apabila terjadi gugatan perdata maupun pidana terhadap pelaksanaan lelang dan setelahnya sepenuhnya berada pada pemilik barang/Kreditur *in casu* Tergugat I sehingga sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim mengeluarkan Tergugat III sebagai pihak dalam perkara *a quo*.

### **3. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)**

**3.1.** Bahwa perlu Tergugat III sampaikan, pelaksanaan lelang *a quo* telah dilengkapi dengan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Nomor 288/2019 tanggal 9 April 2019 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Palembang.

**3.2.** Bahwa dalam SKPT tersebut, Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang menerangkan atas objek berupa sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 756/Talang Bubuk seluas 227 m<sup>2</sup> atas nama Endang Agustin masih dalam pembebanan Hak Tanggungan Pertama Nomor 2938/2013 tanggal 15 April 2013.

**3.3.** Bahwa dikarenakan adanya SKPT tersebut dalam pelaksanaan lelang *a quo* maka sudah sepatutnya Kantor Pertanahan Kota Palembang selaku penerbit SKPT turut digugat dalam perkara *a quo*.

Putusan Perkara No. 43/Pdt.G/2021/PN.Plg – Halaman : 13 dari 25.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.4. Bahwa dengan tidak digugatnya Kantor Pertanahan Kota Palembang dalam perkara *a quo*, Tergugat III berpendapat bahwa gugatan yang diajukan Penggugat merupakan gugatan kurang pihak sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)

Bahwa berdasarkan hal tersebut. Tergugat III dengan tegas menolak dalil Penggugat dan Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar memutuskan dengan menyatakan menerima eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya.

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa hal-hal yang diuraikan dalam eksepsi tersebut, mohon juga dianggap telah termasuk dalam pokok perkara ini, serta Tergugat III dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya.
2. Bahwa Tergugat III tidak akan menjawab dalil-dalil Penggugat yang tidak ada kaitannya dengan tugas dan wewenang dari Tergugat III.
3. Bahwa pokok permasalahan yang dijadikan dasar oleh Penggugat dalam mengajukan gugatannya adalah sehubungan dengan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan yang dilaksanakan oleh Tergugat III atas permintaan dari PT Bank Perkreditan Rakyat Tri Gunung Selatan *in casu* Tergugat I selaku Penjual berupa sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya luas 227 m<sup>2</sup> sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 756 atas nama Endang Agustin yang terletak di Gang Aman No. 27 RT 03 RW 05 Kelurahan Talang Bubuk, Kecamatan Plaju, Kota Palembang, untuk selanjutnya disebut “**Objek Perkara**”.
4. Bahwa pokok-pokok dalil Penggugat yang diajukan dalam gugatan *a quo* terkait pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan, yaitu:
  - a. Lelang atas objek perkara dilakukan oleh Para Tergugat tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada Penggugat sehingga lelang tersebut tidak sah.
  - b. Pelaksanaan lelang tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT)

Putusan Perkara No. 43/Pdt.G/2021/PN.Plg – Halaman : 14 dari 25.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa perlu Tergugat III sampaikan, Tergugat I telah mengajukan permohonan lelang eksekusi hak tanggungan dimaksud kepada Tergugat III sebagaimana tercantum dalam risalah lelang sebagai berikut:
  - a. Risalah Lelang Nomor 259/14/2019 tanggal 16 April 2019, dalam pelaksanaan lelang tidak ada yang mengajukan penawaran (TAP).
  - b. Risalah Lelang Nomor 339/14/2019 tanggal 14 Mei 2019, dalam pelaksanaan lelang ditetapkan sebagai pemenang lelang adalah Dodi Haryanto *in casu* Turut Tergugat I sebagai pembeli lelang dengan penawaran tertinggi yang telah melampaui harga limit.
6. Bahwa untuk lebih jelasnya dan guna menanggapi dalil-dalil Penggugat, maka dapat Tergugat III sampaikan penjelasan sebagai berikut:

### **Tergugat III terbukti melaksanakan lelang sesuai dengan ketentuan PMK Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.**

7. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil Penggugat pada posita angka 7 halaman 3 dan petitum angka 3 halaman 7 yang pada pokoknya menyatakan bahwa lelang yang dilakukan oleh Tergugat III pada tanggal 14 Mei 2019 cacat hukum karena tidak sesuai dengan PMK No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
8. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 6 PMK 27/2016 diatur mengenai lelang yang dapat dilaksanakan salah satunya adalah lelang eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan.
9. Bahwa antara Tergugat I dan Penggugat memiliki hubungan hukum dimana Tergugat I sebagai Kreditur dan Penggugat sebagai Debitur sebagaimana diakui Penggugat dalam gugatannya posita angka 2 halaman 2.
10. Bahwa Tergugat I menyatakan Penggugat selaku Debitur telah wanprestasi/kredit macet berdasarkan Surat Pernyataan Nomor 126/04/TGS/PG-19 tanggal 23 April 2019.
11. Bahwa sebagaimana ditegaskan pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dinyatakan dengan tegas bahwa:  
*"Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut."*
12. Bahwa selain itu dijelaskan pula pada penjelasan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dijelaskan bahwa Sertifikat Hak

Putusan Perkara No. 43/Pdt.G/2021/PN.Plg – Halaman : 15 dari 25.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggungannya mencantumkan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan ketentuan ayat ini dimaksudkan untuk menegaskan adanya ketentuan eksekutorial pada Sertifikat Hak Tanggungan sehingga apabila Debitur cidera janji, siap untuk dieksekusi seperti halnya suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melalui tata cara dan dengan menggunakan *Parate Executie* sesuai dengan peraturan Hukum Acara Perdata”.

13. Bahwa selanjutnya oleh karena Penggugat wanprestasi, maka Tergugat I (Kreditur) menerbitkan peringatan kepada Penggugat (Debitur) melalui:
  - a. Surat Nomor 24/SW/Sm/TGS/EA/XI/2014 tanggal 25 November 2014 hal Somasi.
  - b. Surat Nomor 09/SW/Sm/TGS/EA/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014 hal Somasi kedua dan terakhir.
  - c. Surat Nomor 159/KRD/SP/TGS-18 tanggal 26 Desember 2018 hal Pemberitahuan Terakhir;
14. Bahwa atas surat-surat peringatan tersebut, tidak ada tindakan Penggugat untuk melunasi kewajibannya kepada Tergugat I. Oleh karenanya, Tergugat I melakukan penjualan barang jaminan utang Penggugat melalui Tergugat III dengan mengajukan surat dari Tergugat I yaitu surat Nomor 124/04/TGS/PG-19 tanggal 23 April 2019 hal Permohonan Penetapan Jadwal Lelang Ulang Hak Tanggungan.
15. Bahwa selain surat permohonan lelang tersebut, terdapat beberapa dokumen persyaratan lain yang telah disampaikan oleh Tergugat I kepada Tergugat III guna keperluan lelang, yaitu:
  - a. Fotocopy Perjanjian Kredit;
  - b. Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan dan Akta Pemberian Hak Tanggungan;
  - c. Fotocopy Sertifikat Hak Milik;
  - d. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah;
  - e. Surat Pernyataan Harga Limit nomor 129/04/TGS/PG-19 tanggal 23 April 2019;
  - f. Laporan Penilaian Jaminan Tanah dan Bangunan;
  - g. Surat Pernyataan.
16. Bahwa berdasarkan surat permohonan lelang dan dokumen pendukung syarat lelang yang diajukan oleh Tergugat I, maka Tergugat III menindaklanjutinya dengan menetapkan jadwal lelang melalui Surat Nomor S-

Putusan Perkara No. 43/Pdt.G/2021/PN.Plg – Halaman : 16 dari 25.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

827/WKN.4/KNL.02/2019 tanggal 30 April 2019 hal Penetapan Jadwal Lelang yang ditujukan kepada Tergugat I.

17. Bahwa dengan ditetapkannya jadwal pelaksanaan lelang oleh Tergugat III, maka Tergugat I melakukan pengumuman lelang ulang eksekusi Hak Tanggungan melalui surat kabar harian Sriwijaya Post tanggal 7 Mei 2019 dengan menunjuk pelaksanaan lelang sebelumnya yang telah diumumkan pada Surat Kabar Sriwijaya Post tanggal 2 April 2019 sebagai pengumuman lelang kedua.
18. Bahwa selanjutnya Tergugat III menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada posita angka 4 halaman 2 yang menyatakan pelaksanaan lelang eksekusi terhadap aset Penggugat dilakukan tanpa pemberitahuan kepada Penggugat.
19. Bahwa dalil Penggugat tersebut merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum karena sesuai dengan dokumen persyaratan permohonan lelang, Tergugat I telah menyampaikan Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang kepada Penggugat melalui surat Nomor 133/05/TGS/PG-19 tanggal 7 Mei 2019 hal Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Ulang Jaminan Debitur PT BPR Tri Gunung Selatan atas nama Endang Agustin.
20. Bahwa dalam lelang *a quo*, barang jaminan utang Penggugat sebagai objek lelang telah laku terjual kepada Dodi Haryanto (Pembeli Lelang) *in casu* Turut Tergugat I dan dituangkan dalam Risalah Lelang Nomor 339/114/2019 tanggal 14 Mei 2019 sebagai akta otentik yang sah menurut hukum dan tidak dapat dibatalkan (*vide* Buku II Mahkamah Agung halaman 149 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan disebutkan bahwa *lelang yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak dapat dibatalkan*).
21. Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan di atas, membuktikan seluruh tindakan dan proses lelang yang dilakukan oleh Tergugat III atas permohonan Tergugat I telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terbukti dalil Penggugat yang menyatakan lelang yang dilakukan oleh Tergugat III pada tanggal 14 Mei 2019 cacat hukum karena tidak sesuai dengan PMK No. 27/PMK.06/2016 dan pelaksanaan lelang *a quo* dilakukan tanpa pemberitahuan kepada Penggugat adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar hukum, karenanya sudah sepatutnya untuk ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Putusan Perkara No. 43/Pdt.G/2021/PN.Plg – Halaman : 17 dari 25.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Pelaksanaan lelang *a quo* terbukti dilengkapi dengan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah.**

22. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam gugatannya pada angka 5 halaman 4 yang pada pokoknya menyatakan Tergugat III tidak melengkapi dokumen surat keterangan pendaftaran tanah yang merupakan syarat pelaksanaan lelang.
23. Bahwa perlu Tergugat III sampaikan kembali, pelaksanaan lelang *a quo* telah dilengkapi dengan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Nomor 288/2019 tanggal 9 April 2019 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Palembang.
24. Bahwa dalam SKPT dimaksud menyebutkan bahwa SHM Nomor 756/Talang Bubuk seluas 227 m<sup>2</sup> atas nama Endang Agustin masih dalam pembebanan Hak Tanggungan Pertama Nomor 2938/2013 tanggal 15 April 2013.
25. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat III tidak melengkapi dokumen surat keterangan pendaftaran tanah yang merupakan syarat pelaksanaan lelang adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* menolak dalil Penggugat tersebut.

## **Tergugat III tidak melakukan tindakan yang memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum**

26. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil Penggugat pada petitum angka 2 halaman 7 yang menyatakan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum.
27. Bahwa dalil Penggugat tersebut sangatlah tidak berdasar hukum dan Penggugat juga tidak menjelaskan secara rinci perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan oleh Tergugat III.
28. Bahwa Tergugat III dalam perkara *a quo* hanya menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Pejabat Lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga sangat tidak berdasar apabila Tergugat III yang hanya menjalankan amanah peraturan perundang-undangan dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum.
29. Bahwa selain itu, Penggugat dalam gugatannya juga tidak dapat membuktikan dan tidak menyebutkan secara jelas perbuatan Tergugat III yang sekiranya merupakan perbuatan melawan hukum.

Putusan Perkara No. 43/Pdt.G/2021/PN.Plg – Halaman : 18 dari 25.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bahwa mengutip pendapat R. Setiawan dalam bukunya yang berjudul “Pokok-Pokok Hukum Perikatan”, yang pada intinya menyatakan bahwa suatu perbuatan merupakan perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
- a. Perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
  - b. Harus ada kesalahan;
  - c. Harus ada kerugian yang ditimbulkan;
  - d. Adanya hubungan kasual antara perbuatan dan kerugian.
31. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka dalil Penggugat menyatakan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* menolak dalil Penggugat tersebut.

### Tuntutan ganti kerugian yang diajukan Penggugat tidak berdasarkan hukum

32. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil Penggugat pada posita angka 10 halaman 6 dan petitum angka 5 dan angka 6 halaman 8 gugatan yang menuntut pembayaran ganti kerugian materiil dan immaterial secara tanggung renteng, karena tuntutan tersebut tidak berdasar hukum.
33. Bahwa sebagaimana telah Tergugat III uraikan diatas, Tergugat I sama sekali tidak melakukan tindakan yang merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga bagaimana mungkin subjek hukum yang tidak melakukan perbuatan melawan hukum dituntut untuk membayar ganti rugi atas perbuatan yang tidak dilakukannya.
34. Bahwa Penggugat mendalilkan telah menerima fasilitas kredit sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada angka 2 halaman 2 dalam gugatan *a quo*, namun Penggugat meminta tuntutan ganti rugi material lebih dari 2x lipat yaitu sebesar Rp.502.000.000,- (lima ratus dua juta rupiah).
35. Bahwa Tergugat III telah melaksanakan lelang sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dengan persyaratan dokumen yaitu Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) sehingga dengan demikian tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III.
36. Bahwa tuntutan ganti rugi yang diajukan Penggugat tidak disertai perincian sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima. Hal ini sejalan dengan kaidah hukum yang terdapat dalam Putusan MARI Nomor 19K/Sip/1983 tanggal 3 September 1983 dan Putusan MARI Nomor 1720 K/Pdt/1986 tanggal 18 Agustus 1988.

Putusan Perkara No. 43/Pdt.G/2021/PN.Plg – Halaman : 19 dari 25.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Bahwa berdasarkan hal tersebut, oleh karena tuntutan ganti rugi yang diajukan Penggugat tidak berdasarkan hukum, maka sepatutnya untuk ditolak oleh Majelis Hakim.

## Permohonan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) Tidak Berdasarkan Hukum

38. Bahwa Tergugat III dengan tegas menolak posita angka 13 halaman 7 dan petitum angka 8 halaman 8 gugatan, yang menyatakan agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada bantahan, banding dan kasasi.
39. Bahwa dapat Tergugat III sampaikan, sesuai dengan Pasal 180 HIR. *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, pada angka 4 Mahkamah Agung memberi petunjuk yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:
- gugatan didasarkan bukti autentik atau surat tulisan tangan (*handscript*) yang tidak dibantah kebenarannya...dst;
  - gugatan tentang utang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
  - gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau...dst;
  - pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gono-gini*)...dst;
  - dikabulkan tuntutan provisional, dengan hukum yang jelas dan tegas serta memenuhi Pasal 332 Rv;
  - gugatan didasarkan pada putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap...dst;
  - pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*.
40. Bahwa mencermati pokok permasalahan dalam gugatan *a quo* tidak termasuk dalam kategori pengecualian sebagaimana ketentuan SEMA tersebut.
41. Bahwa telah ditegaskan pula dalam SEMA RI Nomor 4 Tahun 2001 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil yaitu "Setiap kali akan melaksanakan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No. 3 Tahun 2000 yang menyebutkan: "Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan

Putusan Perkara No. 43/Pdt.G/2021/PN.Plg – Halaman : 20 dari 25.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama". Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta.

42. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut dan demi terwujudnya asas kepastian hukum, maka permohonan serta merta yang diajukan oleh Penggugat sepatutnya untuk ditolak oleh Majelis Hakim.
43. Bahwa Tergugat III menolak dalil-dalil dalam posita dan petitum Penggugat untuk selain dan selebihnya serta sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang.

## KESIMPULAN JAWABAN TERGUGAT III

1. Bahwa Tergugat III telah membantah pokok-pokok gugatan Penggugat, yaitu:
  - a. Terbukti Tergugat I telah menyampaikan Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang kepada Penggugat melalui surat Nomor 133/05/TGS/PG-19 tanggal 7 Mei 2019 hal Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Ulang Jaminan Debitur PT BPR Tri Gunung Selatan atas nama Penggugat.
  - b. Terbukti pelaksanaan lelang *a quo* atas objek perkara telah dilengkapi dengan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Nomor 288/2019 tanggal 9 April 2019 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Palembang.
2. Bahwa lelang yang dilaksanakan oleh KPKNL Palembang didasarkan pada ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Lelang (*Vendu Reglement*), *Staatsblad 1908:189* sebagaimana telah diubah dengan *Staatsblad 1940:56*, jo. Instruksi Lelang (*Vendu Instructie*), *Staatsblad 1908:190* sebagaimana telah diubah dengan *Staatsblad 1930:85* jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
3. Bahwa dikarenakan Penggugat di dalam gugatannya tidak dapat membuktikan perbuatan melawan hukum yang dituduhkan kepada Tergugat III, maka dengan demikian sudah sepatutnya dalil Penggugat ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

Maka : berdasarkan hal-hal tersebut, Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili

Putusan Perkara No. 43/Pdt.G/2021/PN.Plg – Halaman : 21 dari 25.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo* berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Eksepsi Tergugat III;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
3. Menyatakan Tergugat III tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan proses lelang *a quo* dan Risalah Lelang Nomor 339/14/2019 tanggal 14 Mei 2019 adalah sah dan berlaku menurut hukum;
5. Menyatakan menolak permohonan pembayaran ganti kerugian dimohonkan Penggugat untuk seluruhnya;
6. Menyatakan menolak permohonan *uitvoerbaar bij voorraad* yang dimohonkan oleh Penggugat;
7. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**Menimbang bahwa Turut Tergugat I/Turut Terbanding I dan Turut Tergugat II/Turut Terbanding II juga telah memberikan jawabannya secara bersama-sama bertanggal 19 Agustus 2021 yang selengkapya sebagai berikut :**

- Bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menolak keras Gugatan Penggugat yang mengikut sertakan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam Gugatannya sebagai pihak yang berperkara.
- Bahwa alasan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menolak Gugatan Penggugat yang mengikut sertakan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam gugatannya dikarenakan setelah Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II teliti dari poin-poin gugatan Penggugat tidak ada satu poinpun yang menyatakan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menjadi dasar gugatan Penggugat.

Putusan Perkara No. 43/Pdt.G/2021/PN.Plg – Halaman : 22 dari 25.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya didalam gugatan Penggugat tidak ada disebutkan Perbuatan Hukum apa yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II terhadap Penggugat, maka Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menolak untuk tunduk dan patuh terhadap putusan a quo.

Berdasarkan alasan yang Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II uraikan diatas dalam jawabannya, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili Perkara ini menolak gugatan Penggugat khusus untuk Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Palembang dengan putusan nomor 43/Pdt.G/2021/PN.Plg tertanggal 28 Oktober telah memutus perkara perkara aquo dengan diktum putusan sebagai berikut :

### **DALAM EKSEPSI:**

1. Menolak eksepsi Tergugat – I untuk seluruhnya.
2. Menolak eksepsi Tergugat – III untuk seluruhnya.

### **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat membayar ongkos perkara pada tanggal 19 November 2021, Kuasa yang timbul dalam tingkat pemeriksaan ini senilai Rp.963.000,- (Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah).

Menimbang Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat terhadap putusan tersebut telah mengajukan banding sesuai dengan pernyataan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 19 November 2021;

Menimbang bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, menyatakan permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 22 November 2021 dan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 14 Desember 2021 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 22 November 2021;

Menimbang bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang untuk Terbanding I semula Tergugat I tanggal 22 November 2021,

Putusan Perkara No. 43/Pdt.G/2021/PN.Plg – Halaman : 23 dari 25.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 14 Desember 2021 dan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 19 November 2021 dan para Turut Tergugat masing-masing tanggal 23 November 2021;

Menimbang bahwa Pembanding/Penggugat tidak ada mengajukan memori banding;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding/Kuasa Hukum Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri nomor 43/Pdt.G/2021/PN.Plg. tertanggal 28 Oktober 2021 tidak memperoleh hal-hal yang dapat membatalkan putusan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut putusan peradilan tingkat pertama tersebut haruslah dinyatakan dikuatkan dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih sebagai pertimbangan dalam memutus perkara aquo;

Menimbang bahwa karena permohonan banding dari Pembanding/Penggugat ditolak maka terhadap Pembanding/Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya akan ditentukan dalam diktum putusan;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini terutama Rbg.

## MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang nomor 43/Pdt.G/2021/PN.Plg. tertanggal 28 Oktober 2021;
3. Menghukum Pembanding/Penggugat membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,---(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Palembang pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 oleh Efran Basuning,SH.M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Amron Sodik,SH. dan Mahyuti,SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 152/PEN/PDT/2021/PT.Plg.tertanggal 23 Desember 2021 putusan tersebut

Putusan Perkara No. 43/Pdt.G/2021/PN.Plg – Halaman : 24 dari 25.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh Hakim Anggota serta M.Sopian,SH.M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Palembang tanda dihadiri pihak-pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Amron Sodik,SH.

Efran Basuning, S.H.,M.Hum.

Mahyuti, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

M.Sopian, S.H.,M.H.

### **Perincian biaya perkara :**

1. Meterai putusan ..... Rp. 10.000,00,-
2. Redaksi putusan ..... Rp. 10.000,00,-
3. Biaya Pemberkasan dan Pengiriman ..... Rp. 130.000,00,-

Jumlah ..... Rp. 150.000,00,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Putusan Perkara No. 43/Pdt.G/2021/PN.Plg – Halaman : 25 dari 25.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)